

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrument Penelitian

A. Pedoman Observasi

1. Profil dan sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
3. Keadaan Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
4. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
5. Kegiatan Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung

B. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi Profil dan sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
2. Dokumentasi Visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
3. Dokumentasi Keadaan Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
4. Dokumentasi Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
5. Dokumentasi Kegiatan Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung
6. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

C. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan kepada narasumber (hakim, pemohon, termohon, mediator, keluarga/saksi, psikolog) akan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik wawancara.

1. Bagaimana kronologi singkat perkara dalam Putusan Nomor 1651/PDT.G/2024/PA.TA menurut pandangan Majelis Hakim?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim dalam mengabulkan cerai talak pada perkara ini?
3. Bagaimana Majelis Hakim menilai kehadiran pria idaman lain (PIL) dalam perkara ini? Apakah dianggap sebagai sebab utama perceraian?

4. Dalil hukum apa saja yang digunakan dalam memutus perkara ini? (misalnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, atau yurisprudensi)
5. Bagaimana pembuktian yang diajukan di persidangan terkait dugaan adanya orang ketiga?
6. Apakah Majelis Hakim mempertimbangkan aspek psikologis keluarga dalam perkara ini? Jika ya, bagaimana bentuk pertimbangannya?
7. Bagaimana peran mediasi dalam perkara ini sebelum diputus cerai talak?
8. Menurut Majelis Hakim, apakah masih ada peluang keutuhan rumah tangga sebelum putusan dijatuhkan?
9. Bagaimana Majelis Hakim memandang dampak perceraian ini terhadap anak (jika ada)?
10. Dalam pandangan Hakim, apakah kasus seperti ini termasuk perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)**

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor: B-178 /Un.33/D3.1/PP.07.5/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 21 April 2026

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Argi Samanta
Nomor Induk : 22301002
Semester : 8 (Dealapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/
Tahun Akademik : 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :
"CERAI TALAK AKIBAT HADIRNYA PRIA IDAMAN LAIN TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1651/PDT.G/2024/PA TA)"
Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Keterlibagaan dan Kerjasama,



Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

Nomor : 1282/KPA.W13-A11/HM2.1.4/IV/2026 Tulungagung, 24 April 2026
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Permohonan Saudara Nomor : B-177/Un.33/D3.1/PP.07.5/IV/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami tidak keberatan memberikan ijin mahasiswa saudara:

Nama : Argi Samanta
NIM : 22301002
Semeter : 8 (Delapan)
Fakultas / Prodi : Syariah /
Tahun Akademik : 2025 / 2026
Telepon : 085718183066
Judul Skripsi : **CERAI TALAK AKIBAT HADIRNYA PRIA IDAMAN LAIN
TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1651/Pdt.G/2024/PA.TA)**

untuk melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan kami menunjuk Hakim dengan nama Bpk. **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Narasumber.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 4. Dokumentasi









Lampiran 5. Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127





Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Argi Samanta
Nomor Induk : 22301002
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : CERAI TALAK AKIBAT HADIRNYA PRIA IDAMAN LAIN
TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1651/PDT.G/2024/PA PA)

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	10 November 2025	Perbaiki Judul	
2	17 November 2025	ACC Judul Proposal	
3	09 Februari 2026	Revisi Latar Belakang	
4	23 Februri 2026	Bimbingan BAB I & II	
5	02 Maret 2026	Revisi BAB I & II	
6	30 Maret 2026	Bimbingan BAB III	
7	06 April 2026	Revisi BAB III	

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
8	13 April 2026	ACC Proposal	
9	27 April 2026	Bimbingan BAB IV & V	
10	04 Mei 2026	Revisi BAB IV & V	
11	25 Mei 2026	ACC SKRIPSI	

Kediri, 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI

NIP. 198809262019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Argi Samanta
Nomor Induk : 22301002
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : CERAI TALAK AKIBAT HADIRNYA PRIA IDAMAN LAIN
TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1651/PDT.G/2024/PA PA)

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	11 November 2025	Perbaikan Judul	
2	18 November 2025	ACC Judul Proposal	
3	11 Februari 2026	Revisi Latar Belakang	
4	24 Februari 2026	Bimbingan BAB I & II	
5	04 Februari 2026	Revisi BAB I & II	
6	10 Maret 2026	Bimbingan BAB III	
7	31 Maret 2026	Revisi BAB III	

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
8	07 April 2026	ACC Proposal	
9	29 April 2026	Bimbingan BAB IV & V	
10	12 Mei 2026	Revisi BAB IV & V	
11	02 Juni 2026	ACC SKRIPSI	

Kediri, 2 Juni 2026

Dosen Pembimbing II

Fatimatu Zahro', M.H.I
NIP. 198905132023212048



PUTUSAN

Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK, tempat/ tanggal lahir Tulungagung Agustus 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kab. Tulungagung; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nasrulloh Ali Munif, S.Sy., M.H. dan kawan- kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum *SAMM Law Office & Partners* beralamat di Perum De Calliandra Residence Blok A2, Dsn. Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, E-mail : alimunib363@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024,

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat/ tanggal lahir Tulungagung Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kesehatan, alamat Kabupaten Tulungagung, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Tulungagung Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA TA tanggal 03 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Juli 2009 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah. Sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah sewaan yang ada di Desa selama kurang lebih 3 (tiga tahun), dan yang terakhir sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang ada di Kabupaten Tulungagung ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun sekarang tinggal bersama Pemohon ;
5. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, sedangkan Termohon bekerja sebagai Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tulungagung;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering

Putusan No. 1651/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 2 dari 34



terjadi pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon memiliki laki-laki idaman lain (Termohon selingkuh), dan termohon telah melakukan zina dengan selingkuhanya tersebut*, sampai akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ;

7. Bahwa sejak puncak pertengkaran itu terjadi hingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan, kurang lebih sudah 6 (enam) Tahun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tinggal dirumah milik orang tua Pemohon yang ada di sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya Termohon di Kabupaten Tulungagung ;

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin cerai dari atasan Pemohon sebagaimana surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung ;

10. Bahwa dikarenakan Termohon telah berbuat zina dan / atau dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka bahtera rumah tangga yang telah di bangun dan dibina selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, dan kondisi yang demikian apabila di biarkan terus menerus dampaknya akan semakin buruk, oleh sebab itu maka jalan terbaik adalah dengan mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) *juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 *Juncto* Peraturan



Pemerintah No. 45 tahun 1990, yang pada pokoknya mengatur bahwa : “*Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina dan / atau antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa :

PASAL 8

(1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*

(2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.*

(3) *Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.*

(4) *Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

(5) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.*



(6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".*

(7) *Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*

12. Bahwa oleh karena Termohon telah berbuat zina dan telah berbuat Nusyus, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (4) *Juncto* Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) *Juncto* pasal 152 Termohon tidak berhak untuk mendapatkan 1/3 pembagian gaji Pemohon dan juga Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

13. Bahwa jika nanti dalam proses persidangan *perkara aquo* Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon, dan Yang Mulia Majelis Hakim atas pertimbangannya berpendapat dan memerintahkan untuk melakukan Sumpah Pemutus (*decisoir*) dan/atau sumpah Tambahan (*Suppletoir*) dan/ atau sumpah Li'an, maka Pemohon menyatakan siap dan bersedia untuk melakukan Sumpah Pemutus (*decisoir*) dan/atau sumpah Tambahan (*Suppletoir*) dan / atau sumpah Li'an ;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil / alasan - alasan yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



2. memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Menyatakan Termohon telah nusyuz dan tidak berhak atas Nafkah Iddah ;
4. Menetapkan pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri tidak diberikan kepada Termohon ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ; Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nasrulloh Ali Munif, S.Sy., M.H. dan kawan- kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum *SAMM Law Office & Partners* beralamat di Perum De Calliandra Residence Blok A2, Dsn. Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, E-mail : alimunib363@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Budiyo, akan tetapi sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban:

Bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan jawaban, Pemohon tetap mengajukan tanggapan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 02 September 2024, dan segala apa yang tertulis dalam permohonan cerai talak mohon dianggap terulang kembali serta merupakan penyempurnaan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini ;
2. Bahwa dalam agenda sidang jawaban, Termohon tidak memberikan jawaban / tanggapan atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidak perlu lagi untuk menanggapi lebih jauh ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Menyatakan Termohon telah nusyuz dan tidak berhak atas Nafkah Iddah ;
4. Menetapkan pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri tidak diberikan kepada Termohon ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Termohon sampai dengan saat ini tidak mengajukan apapun, namun demikian Pemohon pada tanggal 14 November 2024 tetap mengajukan tanggapan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana surat Permohonan Cerai Talak tertanggal 02 September 2024, dan segala apa yang tertulis dalam permohonan cerai talak mohon dianggap terulang kembali dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini ;

2. Bahwa dalam agenda sidang Replik Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan Tanggapan atas Jawaban Rekonvensi, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi untuk menanggapi lebih jauh ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM REKONVENSI

Tidak Menerima atau Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya. Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil- dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Screen shot melalui Hand Phone (HP). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Screen shot melalui Hand Phone (HP). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Screen shot melalui Hand Phone (HP). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Bahwa atas bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon diatas, Termohon mengakui dan membenarkan kalau Termohon selingkuh dengan laki- laki yang bernama Budi asal Blitar;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi juga pernah melihat foto- foto perselingkuhan yang ada di Hand Phone milik Pemohon;



- Bahwa dalam foto- foto tersebut terlihat Termohon bersama dengan pria lain bahkan ada foto tidur bareng sambil pegangan tangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dipanggil oleh BKD untuk di BAP seiring dengan permohonan izin cerai dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu selainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan Termohon menerima dan mengakui;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa saksi juga pernah melihat foto- foto perselingkuhan Termohon di Hand Phone milik Pemohon;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 lalu;
- Bahwa yang saksi lihat, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Pemohon dan maupun Termohon menerima dan mengakui kebenarannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti- bukti dipersidangan hanya menyampaikan bahwa semua yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah benar adanya dan Termohon hanya meminta untuk segera diputuskan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mampu dan sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon menyatakan wajar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya dijelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun kembali, pertengkaran mana disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki pria idaman lain (Termohon selingkuh), dan termohon telah melakukan zina dengan selingkuhanya tersebut.
 - b. Pada sekitar bulan September 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama (pisah ranjang).
2. Bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karena Termohon telah berbuat selingkuh, zina dan telah berbuat *Nusyus*, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (4) *Juncto* Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) *Juncto* pasal 152. Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya Termohon



tidak berhak untuk mendapatkan 1/3 pembagian gaji Pemohon dan juga Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah ;

3. Bahwa telah dilakukan mediasi di dalam maupun diluar pengadilan antara Pemohon dengan Termohon, dan telah juga disetiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil.

4. Bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai oleh Pemohon, dan atas Permohonan cerai tersebut telah dilakukan jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon melalui sidang secara E Litigasi, dan untuk agenda sidang pembuktian dilakukan secara manual.

5. Bahwa dalam Jawaban maupun Duplik, meski Termohon telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan / jawaban atas Permohonan Pemohon, namun Termohon tidak menggunakan haknya dan tidak memberikan tanggapan / jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

6. Bahwa Termohon juga tidak mengajukan bukti, meski Termohon ditanya dan diberikan kesempatan secara langsung oleh hakim di depan persidangan secara manual pada agenda sidang pembuktian Pemohon.

7. Bahwa meski Termohon tidak memberikan jawaban, duplik atau alat bukti, sehingga dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil-dalil dari Pemohon. Namun Pemohon tetap mengajukan bukti-bukti untuk lebih meyakinkan Yang Mulia Majelis hakim atas dalil-dalil Permohonan tentang:

- a. Termohon memiliki pria idaman lain (Termohon selingkuh), dan termohon telah melakukan zina dengan selingkuhanya tersebut.
- b. Pada sekitar bulan September 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama (pisah ranjang).



c. Karena Termohon telah memiliki pria idaman lain, telah selingkuh berbuat zina dan telah berbuat *Nusyus*, maka Termohon tidak berhak untuk mendapatkan 1/3 pembagian gaji Pemohon dan juga Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon apabila Permohonan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

PEMBUKTIAN

Bukti Pemohon

A. Bukti Pengakuan

Bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Termohon didalam persidangan adalah sebagai beriku:

1. Bahwa pada agenda sidang jawab-jawab Termohon sama sekali tidak pernah memberikan jawaban / tanggapan / bantahan atas dalil – dalil posita permohonan cerai talak, sehingga dengan demikian semua dalil yang Pemohon uraikan di dalam posita haruslah dianggap terbukti secara sempurna mengikat dan menentukan. Setidaknya dalil pokok yang telah diakui oleh Termohon adalah bahwa *Termohon mengakui memiliki pria idaman lain (Termohon selingkuh), termohon telah melakukan zina dengan selingkuhanya tersebut, dan sekitar bulan September 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama.*

2. Bahwa dalam agenda pembuktian, Pemohon mengajukan bukti berupa foto antara Termohon dengan pria idaman lain serta bukti tangkapan layar berupa percakapan mesra antara Termohon dan pria idaman lain yang menunjukkan Termohon telah memiliki pria idaman lain,



selingkuh dan/atau Zina. Didepan persidangan, Majelis Hakim mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakui bahwa foto dan tangkapan layar berupa percakapan mesra tersebut memang benar dirinya yang melakukan. Bahkan Termohon menyebutkan nama pria dalam foto dan percakapan tersebut adalah yang berasal dari Blitar.

ANALISIS

Bahwa pengakuan Termohon, baik pengakuan langsung maupun tidak langsung sudah sangat kuat membuktikan bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain, selingkuh dan **telah berbuat zina**, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama atau dengan kata lain Termohon sudah berbuat *nusyus*. Hal ini semakin diperkuat dengan telah diberikan kesempatan, Termohon tidak memberikan jawaban, duplik dan juga tidak mengajukan bukti meski diberikan kesempatan oleh hakim secara langsung di depan persidangan. Sehingga dalil bahwa Termohon memiliki pria idaman lain, selingkuh dan berbuat Zina telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**.

B. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan membuktikan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

ANALISIS

Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung.

3. FotoTermohon dengan pria idaman lain serta bukti tangkapan layar berupa percakapan mesra di WhatsApp antara Termohon dan pria idaman lain yang menunjukkan Termohon memiliki pria idaman lain, selingkuh dan berbuat Zina, bermaterai cukup.

ANALISIS

Terhadap bukti tersebut, di hadapan Majelis Hakim Termohon **mengakui bahwa foto dan tangkapan layar berupa percakapan mesra di WhatsApp tersebut memang benar dirinya yang melakukan**. Bahkan Termohon menyebut nama pria dalam foto dan percakapan tersebut adalah yang berasal dari Blitar. Sehingga atas bukti yang menunjukkan bahwa Termohon memiliki pria idaman lain, selingkuh dan berbuat Zina **terbukti secara sah dan meyakinkan**. Karena Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki pria idaman lain, selingkuh dan berbuat Zina, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat

(4) *Juncto* Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) *Juncto* pasal 152 Termohon tidak berhak untuk mendapatkan 1/3 pembagian gaji Pemohon dan juga Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah.



4. Fotokopi Surat Izin untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh PJ Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, M.T. November 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

ANALISIS

Bukti tersebut menunjukkan bahwa syarat formil Pemohon telah terpenuhi dengan dikeluarkannya izin dari atasan sebagaimana yang disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila hendak mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

C. Bukti Saksi

Saksi 1, (Kakak Ipar Pemohon), Umur : 52 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung.

Saksi 2, (Teman Pemohon), Umur : 48 Tahun, Agama : ISLAM, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten TULUNGAGUNG

Bahwa dua orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
- setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah sewaan yang ada di Desa selama kurang lebih 3 (tiga tahun), dan yang terakhir sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang ada di Kabupaten Tulungagung.



- Sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh. Saksi tahu berdasarkan bukti yang diperlihatkan Pemohon kepada saksi yaitu bukti percakapan WA antara Termohon dengan selingkuhanya dan bukti foto Termohon dengan selingkuhanya. Dan pada tahun 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama.
- Termohon pernah datang ke rumah Pemohon hanya sebatas melihat anaknya dan itupun jarang dan waktu kunjungannya pun juga tidak lama.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan/berusaha menasehati baik Pemohon atau Termohon akan tetapi tidak berhasil.

ANALISIS

- Bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan sudah sepatutnya untuk dapat dipertimbangkan.
- Bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang Pemohon hadirkan tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa rukun Kembali sehingga menyebabkan sejak bulan September 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama (sudah tidak lagi tinggal bersama / pisah ranjang) yang mana disebabkan karena : Termohon memiliki pria idaman lain (Termohon selingkuh), Termohon berbuat zina serta nusyuz.



Bukti Persangkaan

Bahwa berdasarkan pengakuan tidak langsung dari Termohon, yang mana Termohon sama sekali tidak pernah memberikan jawaban / tanggapan / bantahan terhadap dalil-dalil posita Pemohon, pun demikian pada waktu sidang agenda pembuktian dengan tegas Termohon mengakui kebenaran bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon juga sama sekali tidak mengajukan bukti apa pun, sudah sepatutnya untuk dapat ditarik persangkaan Yang mulia Majelis Hakim bahwa *memang benar antara Pemohon dengan termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun Kembali, pertengkaran mana disebabkan karena Termohon telah selingkuh dan berbuat zina*

FAKTA HUKUM

Bahwa dari permohonan Pemohon, bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung ; (terbukti dari bukti surat Pemohon)**
- **Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ; (terbukti dari bukti surat Pemohon)**
- **Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ; (terbukti dari pengakuan Termohon dan terbukti juga dari keterangan dua orang saksi Pemohon)**
- **Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; (terbukti dari pengakuan Termohon dan terbukti juga dari keterangan dua orang saksi Pemohon)**
- **Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2018 dan Termohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama (terbukti dari pengakuan Termohon dan terbukti juga dari keterangan dua orang saksi Pemohon)**



- **Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon memiliki pria idaman lain, telah selingkuh dan Termohon telah berbuat zina, meninggalkan rumah (nusyuz);** *(Terbukti dari pengakuan Termohon, keterangan dua orang saksi dari Pemohon, bukti foto dan tangkapan layar percakapan mesra antara Termohon dengan pria idaman lain)*
- **Termohon tidak berhak untuk mendapatkan 1/3 pembagian gaji Pemohon dan juga Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah** *(Karena Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memiliki pria idaman lain, selingkuh dan berbuat Zina)*
- *Pemohon bersedia untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon apabila Permohonan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Menyatakan Termohon telah *nusyuz* dan tidak berhak atas Nafkah Iddah ;
4. Menetapkan pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri tidak diberikan kepada Termohon ;
5. Menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Atau



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nasrulloh Ali Munif, S.Sy., M.H. dan kawan- kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum *SAMM Law Office & Partners* beralamat di Perum De Calliandra Residence Blok A2, Dsn. Ringinagung, RT/RW 002/001, Ds. Ringinpitu, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, E-mail : alimunib363@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, sesuai ketentuan Pasal 123 HIR *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung



Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin mengajukan gugatan cerai oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Ahmad Budiyono, tanggal 03 Oktober 2024 dilaporkan mediasi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain (Termohon selingkuh) dan Termohon telah melakukan zina dengan selingkuhanya tersebut, sampai akhirnya puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2018 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah selingkuh dan berbuat zina dengan laki- laki lain;



4. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2018;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan membuktikan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Screen shot



melalui Hand Phone (HP) Termohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laki- laki selingkuhan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Screen shot melalui Hand Phone (HP) Termohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon dan laki- laki selingkuhannya pernah tidur berdua dalam satu kamar dan melakukan zina;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Screen shot melalui Hand Phone (HP) Termohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai chat Termohon dengan laki- laki selingkuhannya yang mesra- mesraan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut Termohon mengakui kebenarannya dan menyebutkan bahwa nama laki- laki selingkuhannya tersebut bernama asal Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5 merupakan print out dari handphone milik Termohon yang dikategorikan sebagai bukti elektronik, memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Undang- undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berbunyi “(1). *Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2). Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, halaman 96 menyatakan bahwa “seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, sms, fotocopy, rekaman dan sebagainya, dapat diterima sebagai alat bukti *persangkaan*;



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari bukti P.3 sampai dengan bukti P.5 sebagai alat bukti persangkaan yang diakui oleh Termohon maka terbukti Termohon telah selingkuh dan menjalin hubungan dengan seorang laki- laki yang bernama asal Blitar dan telah melakukan zina;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, analisis bukti- bukti dari Pemohon dan pengakuan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dipelihara oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki- laki bernama..... asala Blitar;
4. Bahwa Termohon telah melakukan zina dengan laki- laki tersebut;
5. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2018;

Pertimbangan Petitum Perceraian



Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain/ Termohon selingkuh dan telah melakukan zina dengan selingkuhanya tersebut serta Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga baik Pemohon tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Termohon sebagai sepasang suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon ataupun sebaliknya yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2021 *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك ليات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Termohon telah selingkuh dengan laki- laki bernama asal Blitar dan telah melakukan hubungan badan atau zina, oleh karenanya alasan perceraian dengan alasan zina yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT;



Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena Termohon telah melakukan zina dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tulungagung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Petikum Termohon Nusyuz Dan Tidak Berhak Atas Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petikum nomor 3 (tiga) dalam surat permohonannya meminta dinyatakan Termohon telah nusyuz dan tidak berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum Termohon telah selingkuh dengan laki- laki lain bernama asal Blitar dan berbuat zina serta telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan dan kelakuan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 152 *jo* Pasal 149 ayat

(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.



dengan menyatakan Termohon telah nusyuz dan tidak berhak atas nafkah iddah;

Pertimbangan Petitum Pembagian Gaji 1/3

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 4 (empat) dalam surat permohonannya meminta ditetapkan pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri tidak diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa *“apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya dan Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum Termohon telah selingkuh dengan laki- laki lain bernamaasal Blitar dan berbuat zina serta telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut diatas juga menyatakan bahwa *“pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan dan kelakuan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri tidak diberikan kepada Termohon; ***Pertimbangan Ex Officio Mut'ah***

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 Allah SWT berfirman :

فمتعهن وسرحوهن سراحا جميل

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik." ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al- dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, yang dapat menggugurkan kewajiban *mut'ah* bagi bekas suami kepada bekas istrinya hanyalah karena belum digauli/ qabla al-dukhul;



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu (1) orang anak, oleh karenanya dapat dipastikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri/ ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal ini tentang kepatutan seorang suami memberikan mut'ah, Majelis Hakim perlu menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sesuai Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka satu (1) huruf (b);

Menimbang, bahwa sesuai data Pemohon dalam surat izin perceraian, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan III/d dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun, maka berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS, Pemohon memiliki gaji pokok sebesar Rp3.779.400,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan akan memberikan mut'ah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Termohon menyatakan wajar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut yang oleh Termohon dinyatakan wajar dan tidak keberatan, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 01 Tahun 2017 huruf C angka 1 (satu) bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak.



dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah membayar mut'ah yang jumlahnya telah ditetapkan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebelum membayar mut'ah yang jumlahnya telah ditetapkan diatas, bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menyatakan Termohon telah nusyuz dan tidak berhak atas Nafkah Iddah;
4. Menetapkan pembagian gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 (sepertiga) untuk mantan istri tidak diberikan kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan:



6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulunggaung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Hakim
Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Imam Rosidin,

M.H. Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 80.000,00
4. Sumpah : Rp 100.000,00
5. Meterai : Rp 10.000.00 J u m l a h : Rp
360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup



Argi Samanta, lahir di Pemalang pada tanggal 14 November 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak M. Arghubi dan Ibu Khalimah. Penulis berdomisili di Desa Banglarangan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Banglarangan pada tahun 2009 hingga 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Banglarangan dan lulus pada tahun 2016.

Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di Madarasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ustmani Kajen Pekalongan pada tahun 2016 hingga 2019. Pendidikan menengah atas dilanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU Kajen Pekalongan dan diselesaikan pada tahun 2022. Penulis melanjutkan Pendidikan tinggi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.